

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengajuan NUPTK

No. SK:

Persyaratan

- 1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan memiliki rombongan belajar
- 2. Belum memiliki NUPTK
- 3. Bertugas di satuan pendidikan yang memiliki NPSN
- 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 5. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir
- 6. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi pendidik pada Satuan Pendidikan Formal
- 7. Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan SK Pengangkatan CPNS/PNS dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 8. SK Pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui SK Pengangkatan dari Ketua Yayasan atau badan hukum lainnya dan SK Penugasan/Pembagian jam mengajar dari Kepala sekolah/Kepala yayasan bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



- 1. Upload dokumen
- 2. Upprove dinas

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 09:28. Klik di sini untuk melihat halaman asli.



3. Upprove LPMP/BP PAUD-Dikmas



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Keberhasilan pelaksanaan verifikasi dan validasi akan tergantung sejauh mana masing-masing pihak proaktif, melaksanakan tugas dengan prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan. pengembangan verifikasi dan validasi akan ditunjukkan dengan percepatan pelaksanaan verval. Hasil verval berupa master referensi yang digunakan sebagai bahan acuan unit utama dalam melaksanakan pembinaan PTK.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NUPTK

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan
- Kotak Saran
- Telp.: (0568) 220090